



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-PBG-321708-07072023-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : SK-PBG-321708-07072023-001 Tanggal 07-07-2023

Nama pemohon/Pemilik : RICHARD BUDIJANTO GUNAWAN

Bangunan gedung : Gudang Hanamaster

Alamat : Jl. H. Moch. Iskat No.7, Kel/Desa Pasir Kaliki, Kec.
Cicendo, Kota Bandung, Prov Jawa Barat

Untuk : Bangunan Baru

Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha

Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Tidak Sederhana

Nama bangunan gedung : Gudang Hanamaster

Luas Bangunan Gedung : 1.944,00 m²

Data Tanah : 1. Atas Nama : Richard Budijanto Gunawan
Dokumen : Sertifikat
Luas : 8.151,00 m²

2. Atas Nama : Richard Budijanto
Dokumen : Sertifikat
Luas : 740,00 m²

3. Atas Nama : RICHARD BUDIJANTO
Dokumen : Sertifikat
Luas : 724,00 m²

4. Atas Nama : Richard Budijanto
Dokumen : Sertifikat
Luas : 807,00 m²

5. Atas Nama : Richard Budijanto Gunawan
Dokumen : Sertifikat
Luas : 710,00 m²

6. Atas Nama : Richard Budianto Gunawan
Dokumen : Sertifikat
Luas : 803,00 m²

7. Atas Nama : Richard Budijanto Gunawan
Dokumen : Sertifikat
Luas : 11.970,00m²

8. Atas Nama : Richard Budijanto Gunawan
Dokumen : Sertifikat
Luas : 1.570,00 m²

9. Atas Nama : Richard Budijanto Gunawan
Dokumen : Sertifikat
Luas : 1.140,00 m²

10. Atas Nama: Richard Budijanto Gunawan
Dokumen : Sertifikat
Luas : 1.685,00 m²

Terletak di : Jl. Cibingbin No. 99 , Kel/Desa Laksanamekar,
Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov Jawa Barat

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Daerah Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8)
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 27 Seri C)
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 11 Seri C)
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62 Seri D)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor F3.2/066/264/VT/DPUTR Tanggal 23 Juni 2023 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

Memutuskan

Menetapkan

- : 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- Nama Pemohon : RICHARD BUDIJANTO GUNAWAN
Atas nama pemilik : RICHARD BUDIJANTO GUNAWAN
Bangunan gedung : Gudang Hanamaster
Alamat : Jl. Cibingbin No. 99 , Kel/Desa Laksanamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Prov Jawa Barat
- Untuk : Bangunan Baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini:
2. Besaran retribusi telah dibayar oleh pemohon sebagaimana Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 83.497.600
(Delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : BANDUNG BARAT
PADA TANGGAL : 07-07-2023
ATAS NAMA BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA DPMPTSP KAB BANDUNG BARAT

Maman Sulaiman, S.H., M.Si.
NIP : 196308081988111001